

INFORMASI DIKECUALIKAN

Informasi yang Dapat Membahayakan Keamanan dan Keselamatan Penerbangan

Deskripsi

UPBU Kelas III Dobo – Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, kami menyampaikan bahwa terdapat **jenis informasi tertentu yang dikecualikan** dari akses publik. Hal ini dilakukan untuk menjaga kepentingan bersama serta melindungi aspek politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan keamanan.

Jenis Informasi yang Dikecualikan

1. Berita Acara Penyelidikan pada Bandar Udara, Angkutan Udara, Regulated Agent, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan, serta Penyelenggara Navigasi Penerbangan.
 - *Dasar hukum:* UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf I.
 - *Konsekuensi:* Jika dibuka dapat mengganggu persaingan usaha; jika ditutup melindungi kepentingan usaha sehat.
 - *Jangka waktu:* 1 tahun.
2. **Perkembangan pengambilalihan pelayanan navigasi penerbangan** di ruang udara yang didelegasikan ke negara lain.
 - *Dasar hukum:* UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf B.
 - *Konsekuensi:* Jika dibuka dapat membahayakan pertahanan dan ekonomi nasional; jika ditutup mendukung ketahanan negara.
 - *Jangka waktu:* 5 tahun.
3. **akses CCTV dan daerah keamanan terbatas.**
 - *Dasar hukum:* UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf J; UU No. 1 Tahun 2024 KUHP Pasal 333 huruf D.
 - *Konsekuensi:* Jika dibuka melanggar ketentuan hukum; jika ditutup melindungi sistem elektronik pemerintah.
 - *Jangka waktu:* 1 tahun.
4. **Proses pemeriksaan tindak pidana penerbangan sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan.**

- *Dasar hukum:* UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf A dan H.
- *Konsekuensi:* Jika dibuka mengganggu penegakan hukum dan mengungkap rahasia pribadi; jika ditutup menjaga kelancaran proses hukum.
- *Jangka waktu:* 1 tahun.

5. **Berita Acara Penyelidikan rahasia** pada Penyelenggara Pelayanan Manajemen Lalu Lintas dan Telekomunikasi Penerbangan serta Kalibrasi Fasilitas Navigasi Penerbangan.

- *Dasar hukum:* UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf I.
- *Konsekuensi:* Jika dibuka mengganggu persaingan usaha; jika ditutup melindungi kepentingan usaha sehat.
- *Jangka waktu:* 1 tahun.

Informasi di atas dinyatakan **dikecualikan berdasarkan uji konsekuensi** dan dievaluasi secara berkala oleh PPID Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Pengungkapan tanpa izin resmi dapat **mengganggu keamanan penerbangan dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku.**